

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya, menyebabkan pula perkembangan dunia usaha dan perusahaan. Dalam dunia usaha dan perusahaan, memerlukan adanya daftar perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.

Daftar perusahaan bagi pemerintah sangat berguna untuk menyusun dan menetapkan kebijaksanaan dalam rangka memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan atas dunia usaha sekaligus dapat dipergunakan sebagai pengaman pendapatan negara dalam menciptakan ilmu usaha yang sehat dan tertib. Pemerintah juga akan mudah untuk sewaktu-waktu mengikuti secara seksama keadaan dan perkembangan yang sebenarnya tentang dunia usaha dan perusahaan.¹

Keberadaan daftar perusahaan bagi dunia usaha begitu penting dalam hal untuk mencegah dan menghindari praktek-praktek usaha yang tidak jujur, seperti: persaingan curang, penyelundupan. Bagi pengusaha sendiri, pendaftaran perusahaan ini akan lebih dianggap sebagai kebutuhan dan bukan

¹ Undang-undang Nomor 3 tahun 1982, Penjelasan Umum.

sebagai kewajiban semata-mata. Untuk itu kesadaran bagi para pengusaha sangat diperlukan untuk mendaftarkan perusahaannya sehingga perusahaan tersebut akan mendapat kepercayaan dari masyarakat dan akan tercapai suatu kepastian berusaha.² Hal ini seperti yang disebutkan dalam Bab II dan pasal 2 undang-undang Nomor 3 tahun 1982:

“Daftar perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian usaha.³

Daftar perusahaan dipergunakan pula untuk pihak ketiga yang berkepentingan akan informasi semacam itu, yang merupakan sifat terbuka dari suatu Daftar perusahaan, maka daftar perusahaan dapat merupakan alat pembuktian yang sempurna terhadap pihak ketiga, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. oleh karena itu perusahaan dituntut mempunyai sifat terbuka dan jujur (pasal 3 undang-undang nomor 3 tahun 1982). Dalam pasal 4 undang-undang nomor 3 tahun 1982 ini disebutkan:

“(1). Setiap pihak yang berkepentingan, setelah memenuhi biaya administrasi yang ditetapkan oleh Menteri, berhak memperoleh keterangan yang diperlukan dengan cara mendapatkan salinan atau petikan resmi dari keterangan yang tercantum dalam daftar perusahaan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dari kantor pendaftaran perusahaan.

(2). Setiap salinan atau petikan yang diberikan berdasarkan ketentuan ayat (1) pasal ini merupakan alat pembuktian sempurna.⁴

Berbicara mengenai daftar perusahaan berarti berbicara mengenai suatu perusahaan, dalam hal ini adalah suatu perusahaan yang wajib

² Ibid

didaftarkan, yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia yaitu undang-undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Undang-undang ini adalah sebagai upaya dalam mewujudkan pemberian perlindungan dan pembinaan kepada dunia usaha dan perusahaan.

Sektor-sektor usaha yang wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan yaitu:

1. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.
2. Sektor pertambangan dan penggalian.
3. Sektor industri pengolahan
4. Sektor listrik, gas dan air
5. Sektor perdagangan besar, eceran dan rumah makan serta hotel.
6. Sektor angkutan, pergudangan dan komunikasi.
7. Sektor keuangan, asuransi usaha persewaan, bangunan, tanah dan jasa perusahaan.
8. Sektor bangunan
9. Sektor kemasyarakatan sosial dan perorangan.
10. Kegiatan yang belum jelas batasannya.⁵

Dalam hal pengaturan penyelenggaraan dan pelaksanaan wajib daftar perusahaan ini menurut undang-undang nomor 3 tahun 1982 adalah pemerintah, dalam hal ini departement yang bertanggungjawab dalam

³ Ibid, hal. 18.

⁴ Ibid.

⁵ DEPARTEMEN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan, Jakarta, 1984, hal.11.

bidang perdagangan yaitu departemen perdagangan Republik Indonesia.

Untuk memperluas pandangan mengenai adanya kesempatan berusaha bagi dunia usaha maka pemerintah telah dikeluarkan sebuah undang-undang yang mewajibkan pendaftaran bagi setiap perusahaan, sehingga kegiatan dunia usaha akan lebih berkembang dan sekaligus akan merangsang pertumbuhan dunia usaha pada khususnya dan perekonomian pada umumnya. Undang-undang tersebut adalah undang-undang nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, yang termuat dalam lembaran negara republik Indonesia nomor 7 tahun 1982. sedangkan penjelasannya termuat dalam tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 3214, disahkan dan diundangkan pada tanggal 1 Pebruari 1982.

Daftar perusahaan merupakan sumber informasi remis mengenai identitas, status, solvabilitas, bonafiditas dan lain-lain faktor penting suatu perusahaan tertentu. Informasi semacam itu adalah sangat penting bagi setiap perusahaan yang akan mengadakan suatu transaksi dengan perusahaan lain agar tidak terperosok ke dalam perangkat perusahaan yang kurang bonafit dan termasuk dalam jurang kerugian yang tidak mudah diperbaiki.⁶

Di dalam dunia usaha sangat banyak terjadi perjanjian-perjanjian. Dan syarat mutlak untuk adanya lalu lintas hukum yang

baik adalah bila para pihak dalam perjanjian adalah solvable (mampu membayar) dimana masing-masing dapat melaksanakan kewajibannya dengan jujur dan baik. Kemungkinan salah satu pihak adalah insolvent (tidak mampu membayar) telah banyak terjadi. Untuk menghindari keadaan seperti itu perlulah kiranya diadakan usaha agar pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya tentang suatu perusahaan tertentu. Kebutuhan ini dapat dengan adanya daftar perusahaan yang teratur baik.

Biasanya karena pengalaman-pengalaman yang baik dalam pelaksanaan perjanjian telah diselesaikan dengan memuaskan tetapi mungkin pula timbul karena tertarik akan nama perusahaan yang dipakai begitu menyakinkan, apalagi dengan pengaruh iklan yang muluk-muluk yang dimuat di media masa, sehingga banyak para pihak yang tertarik untuk mengadakan perjanjian dengan perusahaan yang bersangkutan. Walaupun pada akhirnya ternyata dalam taraf pelaksanaan perjanjian, nama-nama yang menarik tidak mampu menunaikan kewajibannya dengan sempurna. Untuk itulah kehadiran daftar perusahaan dapat menanggulangi kekhawatiran-kekhawatiran tersebut.

Dengan kewajiban pendaftaran, perusahaan dapat diketahui keadaan perusahaan pada kantor pendaftaran perusahaan, sehingga

⁶ H.M.N. PURWOSUTJIPTO, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid I. Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1990. hal 70.

akan tercipta iklim usaha yang sehat karena daftar perusahaan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha dan dapat lebih menjamin perkembangan serta kepastian berusaha bagi dunia usaha. Jadi dengan adanya daftar perusahaan dapat dicegah atau dihindarkan timbulnya perusahaan-perusahaan dan badan-badan usaha yang tidak bertanggung jawab serta dapat merugikan masyarakat.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut maka perlu kiranya diadakan penelitian tentang “ARTI PENTING WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN BAGI PERUSAHAAN JAMU DI KABUPATEN WONOGIRI (Studi Kasus Di Perusahaan Jamu Pt. Deltomed Laboratories Jamu Gunung Giri Wonogiri)”.

B. Pembatasan Masalah

Suatu penelitian tidak mungkin akan meneliti semua masalah yang akan diteliti, tetapi setiap penelitian pasti akan membatasi pada masalah-masalah tertentu saja yang berkaitan dengan judul penelitian, hal ini dikarenakan terbatasnya kemampuan penulis baik kemampuan akal, biaya, pengetahuan dan lain sebagainya, sehingga penulis merasa perlu membatasi dengan tujuan agar penulis dapat mencapai sasaran penelitian dan tidak menjadi kabur pengertiannya serta tidak terjadi kesimpang siuran.

Adapun pembatasan masalah yang akan diteliti yaitu mengenai hal yang berhubungan dengan masalah wajib daftar perusahaan pada perusahaan

jamu yang berada di Kabupaten Wonogiri, khususnya pada PT. Deltomed Laboratories Jamu Gunung Giri Wonogiri, prosedur pelaksanaan wajib daftar perusahaan dan masalah-masalah yang timbul serta penyelesaiannya yang dihadapi oleh penyelenggara wajib daftar perusahaan di Kabupaten Wonogiri.

C. Perumusan Masalah

Setelah penulis mengemukakan hal-hal tersebut di atas dan walaupun berkeinginan untuk meneliti, mempelajari serta membahas masalah tentang wajib daftar perusahaan secara mendalam, khususnya pada perusahaan jamu, tetapi karena keterbatasan kemampuan penulis maka untuk memberi kejelasan arah penulisan skripsi ini, penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah arti penting wajib daftar perusahaan bagi perusahaan Jamu PT. Deltomed Laboratories Jamu Gunung Giri Wonogiri?
2. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan wajib daftar perusahaan?
3. Apa saja kendala-kendala yang timbul dan bagaimana cara mengatasi dalam pelaksanaan pendaftaran perusahaan oleh penyelenggaraan wajib daftar perusahaan di Kabupaten Wonogiri?

D. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentu mempunyai tujuan yang jelas agar penelitian tersebut sesuai dengan apa yang hendak dicapai. Dalam penelitian ini tujuannya adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Obyektif

- 1) Untuk mengetahui arti pentingnya wajib daftar perusahaan bagi perusahaan jamu, khususnya PT. Deltomed Laboratories Jamu Gunung Giri Wonogiri.
- 2) Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai prosedur pelaksanaan wajib daftar perusahaan.
- 3) Untuk mengetahui masalah-masalah yang timbul dan penyelesaiannya yang dihadapi oleh penyelenggara wajib daftar perusahaan di Kabupaten Wonogiri.

b. Tujuan Subyektif

- 1) Memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum perdata dagang.
- 2) Untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum.

E. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Diharapkan dapat memberikan pemasukan dibidang kepustakaan dan menambah pengetahuan penulis tentang hukum perusahaan khususnya mengenai wajib daftar perusahaan.

2. Kegunaan praktis

Untuk memberikan masukan pada instansi dan perusahaan yang bersangkutan.

F. Metode Penelitian

Di dalam penelitian ini penulis memerlukan data agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu diperlukan metode tertentu agar diperoleh data-data yang lengkap. Data penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengadakan penelitian dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Adapun pengertian penelitian deskriptif yaitu metode penelitian yang menuturkan dan menafsirkan data yang ada untuk memecahkan masalah yang ada yang akhirnya menyimpulkan.⁷

Metode deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainna. Maksudnya adalah terutama untuk Mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun tori-teori baru.⁸

Hal ini dikarenakan bahwa masalah wajib daftar perusahaan yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah merupakan masalah yang ada pada waktu sekarang ini. Oleh karena itu melalui metode ini penulis dapat mengumpulkan data dan juga menganalisa masalah arti pentingnya wajib

daftar perusahaan bagi perusahaan jamu di Kabupaten Wonogiri baik dari segi teoritis maupun dari segi praktisnya.

2. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk memperjelas dan mempersempit ruang lingkup, sehingga orientasi penelitiannya dapat dibatasi dan terarah. Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi di PT. Deltomed Laboratories Jamu Gunung Giri Wonogiri.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Lazimnya di dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data dari bahan pustaka. Yang pertama data primer atau data dasar (primary data atau basic data) dan yang kedua dinamakan data sekunder (secondary data). Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian. Data sekunder, antara lain mencakup: dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.⁹

4. Sumber Data

a. Sumber data primer

⁷ WINARNO SURAKMAD, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik, Tarsito. Bandung. 1990. H. 147.

⁸ SOERJONO SOEKANTO, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1986. HAL.10.

⁹ Ibid, hal. 12.

Yang dimaksud dengan sumber data primer adalah para pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti, dalam hal ini merupakan sumber data primer adalah:

- 1) Departemen perdagangan Kabupaten Wonogiri Seksi Bimbingan usaha dan pendaftaran Perusahaan, sub seksi pendaftaran perusahaan.
- 2) Perusahaan Jamu PT. Deltomed Laboratories Jamu Gunung Giri Wonogiri.

b. Sumber data sekunder

Yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan sumber data primer, meliputi buku-buku ilmiah, majalah, surat kabar, peraturan hukum dan dokumen lainnya.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam hal ini penulis mengambil teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Yang dimaksud dengan studi kepustakaan yaitu metode pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, peraturan-peraturan dan lain-lain yang berkaitan dengan materi atau obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kepustakaan yang berkaitan dengan masalah-masalah wajib daftar perusahaan.

b. Studi Lapangan

Yang dimaksud dengan studi lapangan yaitu data yang diperoleh dengan mengadakan pengamatan langsung dari lapangan dengan maksud untuk mendapatkan hasil penelitian yang sebenarnya dari obyek yang sedang diteliti.

c. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab atau wawancara dimana penulis secara langsung berhadapan muka dengan pihak-pihak yang terkait dalam wajib daftar perusahaan, dalam hal ini adalah pada Departemen Perdagangan Kabupaten Wonogiri dan PT. Deltomed Laboratories Jamu Gunung Giri Wonogiri.

d. Questioner

Questioner yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan suatu rangkaian pertanyaan tertulis, mengenai suatu hal atau obyek memperoleh jawaban dari responden.

Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan menggunakan rangkaian pertanyaan terbuka yang memberikan kebebasan kepada responden untuk menjawab pertanyaan dari penulis dengan cara bebas menurut pengertiannya sendiri.

6. Metode Analisa Data

Berdasarkan data yang diperoleh dari hal-hal tersebut di atas, akhirnya penulis dalam hal ini mengadakan metode analisa kualitatif. Yang

dimaksud dengan analisa kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁰

Dan model analisis yang penulis pergunakan adalah interactive model analysis.

“Interactive model analysis, komponen Reduksi data dan sejalan data dilakukan bersama dengan pengumpulan data. Setelah data terkumpul, maka tiga komponen tersebut berinteraksi, dan bila kesimpulan dirasakan kurang kuat, maka perlu ada verifikasi peneliti kembali mengumpulkan data di lapangan.¹¹

G. Sistematika Skripsi

Guna menghasilkan penulisan skripsi yang sistematis, terarah serta dapat dimengerti dengan mudah, maka sistematika skripsi ini sangat diperlukan. Untuk keperluan ini maka penulis menguraikan pembahasan skripsi ini didalam pembagian bab demi bab.

Pembagian bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang Masalah
 - B. Pembatasan Masalah
 - C. Perumusan Masalah
 - D. Tujuan Penelitian

¹⁰ SOERJONO SOEKANTO, Op. Cit. hal 250.

¹¹ H.B. SUTOPO, Metodologi Penelitian Kualitatif Bag. I Perpekstif dan Karakteristiknya Makalah untuk Disajikan bagi para Dosen Fakultas Ekonomi UNS. Juni 1991, hal 21.

E. Manfaat Penelitian

F. Metode Penelitian

G. Sistematika Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang perusahaan.

1. Pengertian perusahaan
2. Jenis-jenis perusahaan
3. Dasar hukum perusahaan

B. Tinjauan umum tentang wajib daftar perusahaan

1. Pengertian daftar perusahaan
2. Dasar hukum wajib daftar perusahaan
3. Tujuan, fungsi dan manfaat
4. Ruang lingkup
5. Organisasi penyelenggara dan tata kerja

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Arti penting wajib daftar perusahaan bagi perusahaan Jamu PT.

Deltomed Laboratories Jamu Gunung Giri Wonogiri.

B. Prosedur pelaksanaan wajib daftar perusahaan.

C. Kendala-kendala yang timbul dan cara mengatasi dalam pelaksanaan pendaftaran perusahaan oleh penyelenggaraan wajib daftar perusahaan di Kabupaten Wonogiri.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN